



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Terjemah Teks Berbahasa Arab

NO	Terjemah	Al-Qur'an / Hadits / Kaidah Fikih / Definisi Ulama	Hal
1	<i>“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.</i>	Q. S. Ar-Rum : 21	4,32,44&145
2	<i>“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”</i>	Q. S. Al-Baqarah : 229	6
3	<i>“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya</i>	Q. S. Al-Baqarah: 230	7.53&200

	<i>berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.</i>		
4	<i>“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”</i>	Q.S. An-Nisa': 3	28
5	<i>“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”</i>	Q. S. An-Nur : 32	30,32&204
6	<i>“Hai kaum muda, barang siapa diantara kalian yang sudah punya bekal, nikahlah! Sesungguhnya menikah itu, menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa, karena puasa dapat menjadi benteng.”</i>	HR. Bukhari Muslim	30&205
7	<i>“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”</i>	Q.S. Az-Zariyat: 49	31
8	<i>“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri,</i>	Q.S. An-Nahl :72	32

	<p><i>menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”</i></p>		
9	<p><i>“Dari ‘Abdullah Ibnu Mas’ud r.a ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kami : Wahai para pemuda, apabila kamu sudah sanggup untuk melaksanakan kawin maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu menjaga pandangan dan kehormatan. Dan bagi siapa yan tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu benteng”</i></p>	<p>HR. Abdullah Bin Mas’ud</p>	<p>32&44</p>
10	<p><i>“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”</i></p>	<p>Q. S. An-Nisa’ : 1</p>	<p>43</p>

11	<p><i>"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Utsman bin Shalih Al Mishri berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata, aku mendengar Al Laits bin Sa'd berkata, Abu Mush'ab Misyrah bin Ha'an berkata kepadaku; Uqbah bin Amir berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan mengenai kambing yang dipinjam?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Dia adalah muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu."</i></p>	Hadits Nabi SAW	53&200
12	<p><i>"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepadaku Isma'il dari Amir dari Al Harits dari Ali radhiallahu'anhu, Isma'il berkata, aku melihat ia merafa'kan hadits ini kepada Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Semoga Allah melaknat muhallil (seseorang yang menikahi wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya untuk dicerai lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut) dan muhallal lahu (seseorang -suami pertama- yang menyuruh orang lain agar menikahi istrinya yang telah dicerai tiga kali agar halal dinikahi kembali). Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyyah dari Khalid dari Hushain dari Amir dari Al Harits Al A'war dari seorang sahabat Nabi ﷺ, ia berkata, kami melihat bahwa ia adakah Ali radhiallahu'anhu, dari Nabi ﷺ dengan makna yang sama."</i></p>	Hadits Nabi SAW	53&200
13	<p><i>"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dari</i></p>	Hadits Nabi SAW	53&200

	<i>Zam'ah bin Shalih dari Salamah bin Wahram dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah ﷺ melaknat muhallil dan Muhallal lahu."</i>		
14	<i>"Kecuali, mereka yang tertindas dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah)."</i>	Q. S. An-Nisa' :98	57
15	<i>"Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat".</i>	Kaidah Ushul Fiqh	120&240
16	<i>"Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum".</i>	Istilah Pengertian 'Urf menurut istilah	121&240
17	<i>"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."</i>	Q.S. Al- A'raf : 199	129
18	<i>"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."</i>	Q.S. Al-Baqarah: 180	129
19	<i>"Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan</i>	HR. Ahmad Ibn Hambal	129

	<i>jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah”</i>		
20	<i>“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.</i>	Kaidah Ushul Fiqh	130
21	<i>“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”</i>	Kaidah Ushul Fiqh	130
22	<i>”Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan nash, maka dianggap tidak berlaku (tidak sah).”</i>	Kaidah Ushul Fiqh	130
23	<i>”Sesuatu yang sudah diketahui secara umum, hukumnya sama dengan syarat yang disyaratkan.”</i>	Kaidah Ushul Fiqh	130

Lampiran 2 :**PEDOMAN WAWANCARA****A. Identitas Informan**

Nama :
Umur :
Jabatan / Profesi :
Pendidikan Terakhir :
Keterangan :

B. Pertanyaan Untuk Informan

1. Apa yang anda ketahui terkait “*Bacina Buta*” ?
2. Bagaimana pendapat anda terkait “*Bacina Buta*” ?
3. Adakah alasan atau faktor dilakukannya “*Bacina Buta*” ?
4. Sejauh ini apakah “*Bacina Buta*” masih dilakukan dan terjadi di masyarakat?
5. Apakah “*Bacina Buta*” dapat dikategorikan Tradisi / Adat, Hukum Adat?
6. Bagaimana pendapat anda terkait “*Bacina Buta*” yang dilakukan masyarakat berkesesuaian dengan hukum islam?



Keterangan : Pengajuan Permohonan Riset Kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Hulu Sungai Selatan, pada hari Senin 26 Juni 2023.





Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan para informan yang merupakan Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya :

1. (Bapak AW) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Hulu Sungai Selatan, pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 di kediaman beliau di Desa Sarang Halang, Kecamatan Sungai Raya Kab. HSS.
2. (Bapak HS) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Padang Batung, pada hari Rabu, 26 Juli 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kab. HSS.
3. (Bapak SZ) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kandangan, pada hari Senin 24 Juli 2023 di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Kandangan.



Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak AK) yang merupakan Seniman dan Budayawan sekaligus pelaku sebagai cina buta/muhallil, pada hari Selasa 25 Juli 2023 di kediaman beliau di Desa Asam Cangkok, Kecamatan Kandangan Kab. HSS.



Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak MR) Kepala KUA Kec. Telaga Langsung pada hari Senin 26 Juni 2023 di Kantor KUA Kec. Telaga Langsung.



Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak MI) Kepala KUA Kec. Daha Barat pada hari Senin 03 Juli 2023 di Kantor KUA Kec. Daha Barat.



Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak RF) Kepala KUA Kec. Padang Batung pada hari Rabu 26 Juli 2023 di Kantor KUA Kec. Padang Batung.



Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak MA) Kepala KUA Kec. Angkinang pada hari Kamis 27 Juli 2023 di Kantor KUA Kec. Angkinang.



Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak GMI) Kepala KUA Kec. Kalumpang pada hari Rabu 26 Juli 2023 di Kantor KUA Kec. Kalumpang.



Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak AH) Kepala KUA Kec. Simpung pada hari Selasa 11 Juli 2023 di Kantor KUA Kec. Simpung.



Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak MSA) Kepala KUA Kec. Sungai Raya pada hari Selasa 12 Juli 2023 di Kantor KUA Kec. Sungai Raya.



Keterangan : Penulis sedang berwawancara dengan informan (Bapak MSN) Kepala KUA Kec. Kandangan pada hari Selasa 18 Juli 2023 di Kantor KUA Kec. Kandangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ali Akbar

Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Selatan, 24 April 1998

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Pernikahan : Belum Menikah

Nomor Hp : 0859 - 6590 - 3575

Email : aaaliakbr04@gmail.com

Alamat : JL. A. Yani km, 5,5 Desa Bakarung,
Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

Riwayat Pendidikan : TK Kartini (2000)
SDN Bakarung Tengah (2010)
MTsN Angkinang (2013)
MAN 2 Kandangan (2016)
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
(2020)

Nama Ayah : Arbainor

Nama Ibu : Siti Wahdaniah

Saudara : Rabbiyana Iqlila Hasni

Daftar Karya Ilmiah :

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pada Pengadilan Agama Tanjung;
2. Harta Waris “*Tunggu Haul*” Pada Masyarakat Banjar;
3. Tradisi “*Bacina Buta*” Pada Masyarakat Banjar.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1058/Un.14/IV/UPM-BP/1/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Ali Akbar
NIM : 210211050123
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Tradisi “Bacina Buta” Pada Masyarakat Banjar”*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 9 Januari 2024

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

C E R T I F I C A T E



Nomor: 448/Un.14/IV/PP.00.9/09/2023

This certificate is presented to:

Ali Akbar, S.H.

AS A

PRESENTER

The Sixth International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) and
The Fifth Annual Postgraduate Conference on Moslem Society (APCoMS)

Auditorium Mastur Jahri UIN Antasari Banjarmasin

September 19-21, 2023



Prof. H. Zulfa Jamalie, Ph.D.
Director of Postgraduate



Prof. Dr. Zulkifli, M.A
Director of Graduate School